

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: Rio Abdurachman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

Hilirisasi Berkelanjutan

Nyaris tidak ada silang pandangan soal perlu dan tidaknya Indonesia melakukan hilirisasi. Semua telah sepakat, hilirisasi perlu dilakukan. Karena, hanya melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai itu, Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Manfaat-manfaat itu di antara dalam bentuk nilai tambah produk, terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih banyak, daya saing lebih kuat, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Dengan itu, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi pun akan terungkit lebih tinggi. Itu artinya, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan memastikan Indonesia lepas dari *middle income trap* saat ulang tahun kemerdekaan ke-100 nanti, maka salah satu jalan yang harus dilalui adalah hilirisasi. Ini dikarenakan, Indonesia butuh pertumbuhan setidaknya 6-8% agar bisa mewujudkan visi tersebut. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%.

Sehingga, patut diapresiasi, pada periode ke-2 pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mendiversifikasi ekspor komoditas dengan ekspor produk bernilai tambah melalui program hilirisasi terus digencarkan. Terkait itu, sejak 2020, Presiden Jokowi dengan tegas melarang ekspor bijih nikel yang memicu protes dari sejumlah negara, terutama Eropa.

Selanjutnya, bijih nikel wajib diolah di dalam negeri. Apabila sudah menjadi produk turunan seperti feronikel, nickel pig iron, dan nickel matte, barulah boleh diekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada lonjakan volume ekspor feronikel (Kode HS 72026000) dari 1,5 juta ton pada 2019 menjadi 5,7 juta ton pada 2022. Bahkan, baru-baru ini

Presiden Jokowi menyebut, pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp 45 triliun, melonjak menjadi Rp 520 triliun pada 2023, setelah kebijakan hilirisasi diterapkan.

Tak hanya nikel, hilirisasi juga berlanjut ke sektor mineral lain yakni di sektor tembaga dan bauksit. Terkait itu, dua smelter besar, Amman di Sumbawa dan Freeport di Gresik telah beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 50-60 triliun. Berikutnya hilirisasi akan dikembangkan ke sektor-sektor yang lebih padat karya, seperti rumput laut. Ini tentu saja harus karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dengan potensi besar dalam pengembangan rumput laut.

Sejumlah kalangan, mengapresiasi kepemimpinan Jokowi terkait upayanya yang serius untuk mengubah struktur ekspor Indonesia dari *commodity-driven* menjadi *value-added driven* serta *GVC-driven*. Hilirisasi SDA dinilai berjalan sukses selama pemerintahan Jokowi. Investasi mengalir deras ke proyek hilirisasi, sehingga ekspor berbasis komoditas SDA meningkat yang pada ujungnya meningkatkan ketahanan ekonomi dari gejolak eksternal.

Kini, waktunya pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto melanjutkan program ini dengan membangun industri hilir yang bisa menyerap produk hilirisasi. Tujuannya agar nilai tambah yang diperoleh Indonesia dari hilirisasi makin besar. Hal ini juga bisa memicu industrialisasi secara besar-besaran, sehingga porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa kembali di atas 20%.

Selama ini, hilirisasi mineral baru menyentuh produk setengah jadi. Ambil contoh nikel, di mana pengolahannya di dalam negeri baru sampai ke feronikel, nickel pig iron (NPI), hingga mixed hydroxide precipitate (MHP). Ketiga produk turunan nikel itu lantas diekspor, kebanyakan China, untuk diolah lagi menjadi produk manufaktur jadi.

Penyempurnaan kebijakan hilirisasi tentu saja harus dilakukan oleh Prabowo. Misalnya, pengembangan hilirisasi harus benar-benar berbasis pada hasil riset yang mendalam dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Hanya melalui itu, hilirisasi yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi dan akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo, bakal menjadi program yang memberi manfaat ekonomi besar dan berkelanjutan. □

— POJOK IDE —

FAO salurkan dana Rp 7,5 miliar untuk program Regenerasi Petani di Indonesia.

Butuh upaya besar untuk hadapi tantangan besar.

Museum Batik Nasional menggelar rangkaian Hari Batik Nasional di Taman Mini Indonesia Indah.

Hari Batik Nasional, momentum ajak lintas generasi lestarikan batik.



— DAILY QUOTE —

“Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih lambat secara bulanan dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan mencerminkan kebutuhan ekspansi usaha yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan menyimpan dana yang coba mencerminkan normalisasi dunia usaha.”

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sengketa Pajak, Misi Khusus Pemerintahan Baru

Mulai 20 Oktober 2024 pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pastinya akan melakukan salah satu misi penegakan hukum, khususnya bidang hukum pajak. Jika pajak menjadi andalan penerimaan APBN lima tahun kedepan, penyelesaian sengketa pajak patut jadi perhatian serius.



Oleh Dr Wirawan B. Ilyas *)

Karenanya, pemerintahan tidak memiliki banyak waktu mengkajinya. Hanya dengan kecepatan mengekskusi segala problem yang muncul, pemerintah bisa mengubah cara pandang penegakan hukum (hukum pajak) memberi keyakinan bahwa pajak termasuk penyelesaian hukumnya, patut jadi andalan bagi penerimaan negara. Mengapa?

Saat kampanye, Prabowo berjanji memberi makan gratis anak sekolah, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan masyarakat luas, yang kesemuanya butuh anggaran sangat besar. Penerimaan pajak dalam APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.490,9 triliun atau 82,8% dari penerimaan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun (kemenkeu.go.id).

Di samping itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 31/12/2022 ada piutang pajak Rp 114.374.519.793.781 dan per 31/12/2023 sebesar Rp 117.416.962.637.073 dengan kenaikan Rp 3.042.442.843.332 atau 2,66%. Tidak tertutup kemungkinan tunggakan/piutang pajak tersebut muncul dari sengketa pajak.

Patut dianalisis agar sengketa pajak bisa diselesaikan dengan langkah hukum cepat. Artinya, pemerintahan Prabowo patut mengambil langkah dengan strategi prioritas pada pola pembiayaan yang sumbernya dari pajak.

Itu sebabnya, dalam catatan penulis, sisi penegakan hukum penyelesaian sengketa pajak mesti jadi misi pemerintahan Prabowo sejak dilantik hingga berakhir pada 5 tahun kedepan.

Sengketa Pajak

Kenapa terjadi sengketa pajak? Satu jawaban pastinya ada pada kondisi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum menimbulkan risiko hukum yang penyelesaiannya kerap menggerus tenaga, sumber daya, serta waktu yang berdampak pada *inefficiency doing business*.

Contoh sederhana, norma

penyelesaian sengketa banding dalam UU Pengadilan Pajak No 14/2002 harus diputus 12 bulan dan gugatan diputus 6 bulan. Keduanya dapat diperpanjang paling lama 3 bulan (Pasal 81). Akan tetapi fakta hukumnya, putusan bisa berlarut-larut dan tidak jelas kapan akan diputus.

Itu sebabnya, rumusan normanya harus memberikan kepastian serta sanksi bagi penegak hukum. Sulit dipahami jika UU hanya merumuskan norma hukum tetapi tidak memberikan sanksi bagi hakim yang tidak taat hukum. Karena pajak yang masuk dalam APBN harus tidak menyisakan persoalan hukum.

Seringkali esensi persoalan hukumnya bukan pada persoalan sengketa pajaknya (teknis perhitungan), melainkan pada norma-norma yang muncul dalam UU pajak, termasuk UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, pemerintah patut melakukan reformasi UU Pajak dan UU Pengadilan Pajak, terutama pada proses penyelesaian masalah yang harus ditambah rumusan sanksi bagi fiskus maupun bagi hakim. Mommentumnya sangat tepat, apalagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUT 26/PUU/XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang memutuskan Pengadilan Pajak secara totalitas berada di bawah Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026.

Dalam catatan IMF & OECD Report 2017, sedikitnya 5 penyebab utama meningkatnya sengketa pajak, yang menurut penulis patut jadi perhatian serius. Salah satunya mengenai ketidakpastian hukum. Empat hal lainnya, masih berlukunya birokrasi, perlakuan fiskus tidak konsisten, aturan yang kompleks, dan Putusan Pengadilan yang tidak konsisten.

Mempertanyakan Self-assessment System

Sejak awal berlakunya sistem *self-assessment*, kesepakatan yang muncul adalah dilarangnya fiskus melakukan intervensi terhadap segala yang telah dilaporkan Wajib Pajak (WP). Fiskus hanya akan bertindak mengawasi jika fiskus memiliki data yang diperoleh dari pihak ketiga.

Fiskus dilarang melakukan analisis terhadap laporan pajak yang telah disampaikan, kecuali fiskus memiliki data perbandingan di luar dari yang disampaikan WP. Analisis kewajaran bukan merupakan fakta hukum. Analisis kewajaran tidak memiliki dasar hukum untuk dapat dilakukan koreksi. Hal ini sesuai dengan roh hukum publik

yang berdasarkan kepada kenyataan, bukan berdasarkan asumsi.

Karenanya, ruang koreksi kerap menjadi sengketa jika persoalan kewajaran dijadikan dasar koreksi terhadap laporan yang telah dilakukan atas dasar sistem *self-assessment*. Prinsip hukumnya, pegawai pajak bersifat pasif, sedangkan Wajib Pajak bersifat aktif. Itulah filosofi dari makna *self-assessment system*.

Setidaknya dua kesenjangan hukum menjadi fenomena dari rumusan norma dalam UU pajak. *Pertama*, tidak tegasnya rumusan norma objek pajak, dan *kedua*, belum dirumuskannya objek pajak dalam UU namun muncul dalam bentuk diskresi melalui peraturan di luar UU.

Hal itu semakin menambah panjang jalur penyelesaian sengketa karena harus melalui jalur banding di Pengadilan Pajak maupun putusan Mahkamah Agung melalui langkah Peninjauan Kembali (Pasal 91 UU 14/2002). Karenanya, publik terus mempertanyakan makna sesungguhnya dari sistem *self assessment*, jika sengketa pajak setiap tahun terus meningkat. Hal demikian berlanjut ditingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, di mana pihak DJP maupun Wajib Pajak dapat melakukan PK. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa pajak membutuhkan waktu yang relatif lama.

Lembaga Pemutus Sengketa

Lembaga pemutus sengketa menjadi persoalan terkait reformasi perundang-undangan pajak. Lembaga Kebeheraan yang selama ini diselesaikan otoritas pajak atau Ditjen Pajak (Pasal 25 UU KUP No 6/1983 dan perubahannya), harus segera dikeluarkan dari Ditjen Pajak.

Logika hukum menjadi keliru jika keberatan ada dalam otoritas pajak. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dua pihak yang bersengketa namun diputus oleh salah satu pihak dari dua pihak yang ada.

Lembaga keberatan harus dilakukan oleh pihak independen, bukan oleh Ditjen Pajak sendiri. Filosofi hukumnya sangat jelas, jika kita menghendaki adanya keadilan dan kepastian hukum yang menjadi harapan para pihak yang bersengketa sesuai dengan makna negara hukum.

Pemerintahan baru harus mengambil langkah cepat. Jika tahun pertama pemerintahan baru melakukan reformasi perundang-undangan pajak, penerimaan pada 4 tahun kedepannya memberi

keyakinan keadilan dan kepastian hukum bisa diperoleh semua pihak. Maka kepercayaan publik akan meningkat, yang merupakan faktor dominan dalam upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan nasional.

Persoalan ekonomi (bisnis) yang menginginkan kepastian hukum cepat. Penyelesaian sengketa pajak dengan waktu bertahun-tahun, harus segera direformasi supaya efisien.

Pola berpikir lama harus ditinggalkan karena kita memasuki era persaingan global dengan kata kunci kecepatan, efisiensi, *competitive advantage*. Negara yang tidak efisien akan tenggelam dalam persaingan global. Upaya strategis mengurangi penumpukan sengketa pajak merupakan skala prioritas yang mendesak.

Gerakan pajak harus menjadi gerakan nasional dalam wadah satu kementerian khusus yang menghimpun semua unit penerimaan negara, baik pajak, pabean, cukai maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini terpecah di berbagai kementerian dan lembaga.

Dengan disatukannya unit penerimaan negara tersebut menjadi *Revenue Center Nasional* akan memudahkan pengukuran kinerja sesuai dengan konsep *responsibility accounting*.

Simpulan

Dari uraian di atas, ada tiga hal yang bisa disimpulkan. *Pertama*, langkah penyelesaian sengketa pajak menuju keadilan dan kepastian hukum, tidak dapat ditunda. Apapun janji pemerintahan baru, APBN yang jadi andalannya akan tergantung dari pajak demi kemandirian bangsa. *Kedua*, rumusan norma terkait sengketa pajak mesti jelas dan tidak menimbulkan keaburan, sekaligus menutup ruang diskresi untuk tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga, pajak dalam APBN harus menciptakan keadilan dan kepastian. Dengan cara itu, publik bisa mendukung segala program yang telah dirancang pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Semoga!

*) *Akuntan Forensik, Praktisi Perpajakan, Advokat, Senior Partner IUSTITIA PRO Tax Law Firm, Sekjen Perkumpulan Kuasa Hukum Pajak Pro Justitia, Dosen Program Studi Magister Akuntansi FEB Univ. Muhammadiyah Jakarta, Dosen Tamu Fakultas Hukum Unpad, Bandung.*

B UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, Direktur Utama: Rio Abdurachman Podungge, Wakil Direktur Utama: Apreyivita Dyah Wulansari, Direktur Keuangan & Umum: Tania Kirana, Direktur Komersial: Melly Marlani, Direktur Legal: Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Kunradus Aliandhu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Sekretariat Redaksi: Suryani Belsyda. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. Desain Grafis: Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warhi (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Ojita, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia JI. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.